
IMPLEMENTASI PROGRAM AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) DALAM KETERTIBAN BERLALU LINTAS DI KOTA MEDAN

Tesya Margaretta Silaban¹, Siti Hazzah Nur. R.²
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: ¹sitihazzah@usu.ac.id

Abstract: *The Area Traffic Control System (ATCS) program is a combination of Closed Circuit Television (CCTV) systems and traffic light control at several points that function as traffic data centers that are useful for recording, controlling traffic, and knowing quickly in the field related to public order. in traffic. The purpose of the study was to determine and describe the implementation of the ATCS program policy in traffic order in the city of Medan. The form of research is qualitative with data collection methods, namely interviews, observations, and documentation. The results of this study are the implementation of the ATCS program policy in traffic order in the city of Medan has not been maximized because there are still obstacles experienced.*

Keywords: *implementation; area traffic control system (ATCS) program; order*

Abstrak: Program Area Traffic Control System (ATCS) adalah gabungan sistem Closed Circuit Television (CCTV) dan kontrol lampu lalu lintas di sejumlah titik yang berfungsi sebagai pusat data lalu lintas yang berguna merekam, mengontrol lalu lintas, hingga mengetahui secara cepat di lapangan terkait dengan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program ATCS dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan. Bentuk penelitian adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan program ATCS dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan belum maksimal karena masih terdapat kendala-kendala dialami.

Kata kunci: implementasi; program area traffic control system (ATCS); ketertiban

PENDAHULUAN

Kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di jalan-jalan Kota Medan akhir-akhir ini semakin bertambah sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas terutama di jalan-jalan protokol dan jalan-jalan utama lainnya. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu semakin banyaknya produksi kendaraan bermotor dan semakin tidak mencukupi serta tidak nyaman dan amannya angkutan perkotaan yang ada (Akib, Haedar. 2010). Kondisi ini mendorong

masyarakat lebih memilih untuk memiliki kendaraan pribadi yang lebih berpotensi menimbulkan kemacetan terlebih kemacetan yang berdampak pada pelanggaran lalu lintas.

Menurut data World Health Organization (WHO) menunjukkan, kecelakaan akibat mengabaikan aturan lalu lintas telah menelan korban jiwa sekitar 2,4 juta jiwa manusia setiap tahunnya (Depkes RI, 2011). Jumlah angka kematian yang diakibatkan kecelakaan tersebut menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kematian manusia di dunia. Jumlah korban yang

cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit. (Indrajit. R.E.,2002). Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya serta menjadi kota terbesar di luar Pulau Jawa. Hal itu terbukti dengan adanya fasilitas-fasilitas yang menunjang seluruh kegiatan yang meliputi sarana dan prasarana transportasi darat, laut maupun udara yang terdapat di Kota Medan. Selain itu juga masih banyak pusat-pusat keramaian lainnya yang tentu semuanya itu harus didukung oleh sistem transportasi yang baik guna kelancaran seluruh aktivitas yang ada (Mahmudi. 2010).

Jalan raya merupakan faktor utama yang harus diperhatikan untuk menunjang seluruh aktivitas di atas. Tetapi pada kenyataannya perkembangan Kota Medan belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang mengakibatkan pergerakan arus lalu lintas yang kurang optimal. Hal itu terbukti dengan sering terjadinya kemacetan arus lalu lintas pada hari-hari tertentu terutama pada jam-jam sibuk. Salah satu bagian dari jalan yang sangat berkaitan dengan masalah tersebut adalah simpang jalan. Kepadatan lalu lintas di Kota Medan menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas (Masyhur, Firdaus. 2016).

Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Medan (2018), jumlah Kendaraan bermotor mencapai 2,7 juta unit dengan panjang jalan 3.191,5 km dan rasio kecepatan 23,4 km/jam serta Volume Capa- city Ratio 0,76. Kendaraan pribadi 97,8 persen, Kendaraan umum 2,2 persen, Kendaraan roda dua 75,95 persen dan roda empat 24,05 persen. Bila faktor utama penyebab kemacetan di kota ini adalah ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan infrastruktur jalan raya, maka diperlukan dua kebijakan utama (main policy) untuk mengatasi kemacetan ini, yakni : a) pembangunan sistem transportasi massal di perkotaan, dan b) pendekatan instrumen hukum pembatasan jumlah kendaraan. Banyaknya jumlah petugas dilapangan guna mengurangi

kemacetan juga sering kali tidak mencukupi, terkadang di beberapa titik kemacetan sering kali tidak adanya petugas yang mengatur jalannya lalu lintas. Kemudian kondisi ini juga diperparah oleh petugas yang tidak bisa berada di lapangan selama 24 jam, yang menyebabkan proses penguraian kemacetan tidak efektif serta terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak terpantau. (Munawaroh, Tutiatul 2017).

Berbagai kebijakan yang telah di tempuh oleh pemerintah Kota Medan untuk mengatasi kemacetan seperti pembuatan underpass dan fly over di beberapa ruas jalan Kota Medan. Beberapa ruas jalan itu seperti persimpangan Aksara, Glugur, Pondok Kelapa/Asrama, Tanjung Sari, Titipapan, Gaperta. Pemerintah Kota Medan juga telah memperluas badan jalan namun belum cukup efektif untuk mengatasi kemacetan karena di jam-jam sibuk terutama pada pagi hari dan sore hari kemacetan masih terlihat di beberapa ruas jalan di Kota Medan.

Salah satu inovasi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mengatasi kemacetan di Kota Medan adalah dengan menerapkan pengaturan lalu lintas menggunakan teknologi Area Traffic Control System (ATCS). Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, efisien, dan efektif, Dinas melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sistem kendali lalu lintas kendaraan atau Area Traffic Control System (ATCS) adalah pengendalian lalu lintas dengan menyelaraskan waktu lampu merah pada jaringan jalan raya dari sebuah kota. Pengaturan lalu lintas melalui sistem ini memerlukan parameter

jumlah kendaraan dan waktu tempuh kendaraan. ATCS merupakan gabungan sistem Closed Circuit Television (CCTV) dan control lampu lintas di sejumlah titik. Alat ini berfungsi sebagai pusat data lalu lintas yang berguna merekam, mengontrol lalu lintas, hingga mengetahui secara cepat di lapangan. Teknologi ATCS dibentuk di Indonesia pada tahun 1990-an dan di terapkan pertama kali di kota Malang, dimana kota tersebut yang menerapkan sistem ATCS lalu diikuti oleh kota-kota lain termasuk di Kota Medan yang mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2013. Sistem pengendalian lalu lintas ini dilengkapi dengan kamera pemantau CCTV. Selain mengamati arus lalu lintas, belakangan menjadi sarana Dishub untuk mengimbau para pengguna jalan tertib berlalu lintas dengan imbauan yang bisa didengar melalui pengeras suara.

Melalui ATCS, pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dapat memantau kepadatan arus lalu lintas di tiap-tiap persimpangan atau ruas-ruas jalan. Hal tersebut juga dapat mendukung penerapan sistem tilang elektronik yang disebut e-Tilang. Adapun penerapan sanksi yang diberikan oleh petugas Dishub bagi pengguna jalan yang melanggar lalu lintas. Sanksi yang diberikan oleh petugas Dishub seperti turun dari kendaraan dan melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum, bentuk teguran hingga shock therapy. Hal ini juga yang dapat mendukung penerapan ATCS agar tidak terjadi lagi pelanggaran lalu lintas.

Kebijakan ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ pada pasal 1 ayat 29, Manajemen dan Rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan, Pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Undang-Undang diatas mengenai Manajemen dan Rekayasa lalu lintas diperkuat dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan

Rekayasa, analisis dampak, manajemen kebutuhan lalu lintas, serta dengan pelaksanaannya didukung oleh peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program Area Traffic Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan.

METODE

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian tersebut adalah karena penulis melakukan deskripsi dan analisis dalam hal aktivitas dan kegiatan implementasi program Area Traffic Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan.

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Kota Medan yang beralamat di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Penelitian tempat tersebut sebagai lokasi penelitian didasari karena instansi tersebut adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Area Traffic Control System (ATCS) salah satunya di bidang lalu lintas jalan yang menjalankan program ATCS ini.

Informan adalah orang yang bersedia untuk memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan. Informasi yang dibutuhkan bersumber dari seorang informan. Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang dibahas maka penulis mempergunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan Kepala Satuan Tugas ATCS, Pegawai Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Medan dan Pegawai Satuan Tugas ATCS, Kepala

Umum Oprasional Area Traffic Control Syteam Kota Bandar Medan, Kepala Administrasi Oprasional Area Traffic Control Syteam Kota Medan, dan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pemeriksaan keabsahan data. Untuk menganalisis dan memeriksa keabsahan data, teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat untuk menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis triangulasi data. Teknik triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain. Data dapat dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya. Penulis juga menggunakan triangulasi metode yaitu dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data terkait dengan variabel-variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sifat Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dalam implementasi Program Area Traffic Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis implementasi program Area Traffic Control System

(ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan peneliti menggunakan 6 (enam) indikator menurut Van Meter dan Van Horn.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Program Area Traffic Control System (ATCS) merupakan suatu program pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas disetiap persimpangan. Program Area Traffic Control System (ATCS) diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2343/KP.108/DRJD/2015 tentang Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System).

Dimensi standar dan sasaran penerapan kebijakan program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan yaitu terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan; mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan berwawasan lingkungan; dan mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas dipersimpangan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas di Kota Medan, diimplementasikan program sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terkoordinasi (Area Traffic Control System) di Kota Medan untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, efisien, dan efektif.

Adapun agar sasaran dan standar kebijakan program Area Traffic Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan dapat tercapai maka melibatkan beberapa pihak seperti Dinas Perhubungan Kota Medan, Satlantas

Polrestabes Kota Medan, dan stakeholders terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Medan. Meskipun sistem atau hardware program Area Traffic Control System (ATCS) sudah dibangun, namun penerapannya belum maksimal terkait dengan ketertiban pengguna jalan dan Dinas Perhubungan Kota Medan terus berupaya melakukan pembenahan.

Sumber Daya

Terkait penerapan program Area Traffic Control System (ATCS) bahwa sumber daya manusia yang dimiliki sudah memadai yang banyaknya ada 22 orang pegawai dimana 15 orang sebagai supporting system atau operator yang ahli dibidangnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2343/KP.108/DRJD/2015 tentang Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) mengenai pelatihan dan pendidikan sebagai syarat menjadi petugas yang berkompeten dalam pengelolaan program tersebut.

Meskipun sumber daya manusia yang dimiliki sudah memadai dan telah ahli dibidangnya melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan tetapi sumber daya finansial berupa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan belum mencukupi.

Sumber daya finansial yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan berasal dari APBD Kota Medan dan dibantu oleh APBN Kementerian Perhubungan. Hal lainnya diketahui bahwa anggaran yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan untuk melaksanakan program Area Traffic Control System (ATCS) belum mencukupi sebab dana yang dibutuhkan sebesar kurang lebih 250 miliar dan yang terealisasi dana diberikan kurang lebih hanya 35 miliar dalam 6 tahun terakhir ini. Walaupun dana yang dibutuhkan tidak mencukupi, Dinas Perhubungan

Kota Medan tetap berupaya memaksimalkan penggunaannya agar program Area Traffic Control System (ATCS) dapat terlaksana dengan baik di Kota Medan.

Sumber daya fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan program Area Traffic Control System (ATCS) sudah memadai yaitu adanya CC Room yang didalamnya terdapat sebuah monitor layar lebar, 2 microphone, dan 8 komputer untuk pengaturan pada 94 persimpangan lampu lalu lintas serta beberapa ruas jalan dan tempat parkir. Namun, pengimplementasian program Area Traffic Control System (ATCS) terkait sumber daya fasilitasnya ditemui adanya kendala-kendala yaitu terjadinya listrik padam dan daya tahan baterai traffic light hanya empat jam sejak listrik padam serta hilangnya panel box sebagai tempat penghubung yang mengirimkan arus dari persimpangan traffic light ke CC Room.

Karakteristik Agen Pelaksana

Terdapat pihak yang terlibat seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai penyedia layanan sistem Informasi teknologi, Satlantas Polrestabes Kota Medan dan Satpol PP Kota Medan sebagai penegak hukum lalu lintas, serta Organda Kota Medan selaku operator angkutan umum. Adapun pihak ketiga yang ditenderkan yaitu PT. SLI (Sarana Lalulintas Indonesia) sebagai perusahaan dibidang Jasa Konstruksi Perlengkapan Keselamatan Jalan Raya dan Elektrikal Mekanikal yang menyediakan peralatan atau komponen dari Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System). Program Area Traffic Control System (ATCS) merupakan kebijakan lalu lintas milik pemerintah Kota Medan. Ditunjuk sebagai pelaksana, pelaksanaan program Area Traffic Control System (ATCS) dilaksanakan oleh Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang bertanggungjawab melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Medan menunjuk pegawai yang memiliki

kualifikasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2343-/KP.108/DRJD/2015 tentang Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) bahwa untuk menjadi petugas pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) wajib mempunyai Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) setelah mengikuti pendidikan kualifikasi dan lulus uji kompetensi.

Karakteristik agen pelaksana program Area Traffic Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai pelaksana yang mana pegawai yang ditunjuk dan dipilih sesuai dengan kualifikasi dan lulus uji Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Setiap petugas pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control System) harus mampu memahami perencanaan dan kebutuhan pengelolaan ATCS agar meningkatkan kinerja persimpangan, konsep pengendalian persimpangan ATCS, pengoperasian ATCS, pengetahuan tentang teknologi dan informasi ATCS, merawat dan memelihara peralatan/komponen ATCS, penanganan ATCS dan penyusunan laporan secara komputerisasi.

Disposisi Para Pelaksana

Sikap para pelaksana mendukung dalam implementasi program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan dalam hal ketertiban masyarakat karena permasalahan lalu lintas sudah menjadi masalah yang cukup strategis. Dukungan tersebut dinyatakan dengan memiliki komitmen yang cukup tinggi. Komitmen tersebut bisa terbentuk karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Medan melalui dukungan dana dari APBD. Bentuk komitmen para pelaksana

diwujudkan melalui sosialisasi melalui himbauan dari voice announcer, media sosial dan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai atas yang dilakukan secara kontiniu. Selain itu, sikap para pelaksana mendukung adanya implementasi program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan karena memudahkan petugas-petugas Dinas Perhubungan melakukan pemantauan seluruh titik simpang yang mengalami kepadatan lalu lintas secara efektif dan efisien.

Namun, terdapat kendala dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pelaksanaan program Area Traffic Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan. Kendala-kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan dan pengendalian program Area Traffic Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan yaitu teknologi yang terus mengalami perkembangan, alokasi anggaran pelaksanaan yang tidak mencukupi, kurangnya ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan perkembangan tata letak kota. Meskipun terdapat kendala-kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, tetapi terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti upgrading SDM, pendanaan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, berkoordinasi dengan penegak hukum agar masyarakat patuh berlalu lintas dan pengawasan langsung dengan menempatkan petugas dipersimpangan serta memperhatikan perkembangan jalan di pinggir Kota dan tidak hanya di jalan-jalan perkotaan saja.

Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketetapan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Dinas Perhubungan Kota

Medan selaku implementor program Area Traffic Control System (ATCS) membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dan stakeholders.

Dinas Perhubungan Kota Medan telah membangun komunikasi yang baik antar pihak yang terlibat melalui koordinasi dengan saling menghubungi apabila ada kendala atau masalah teknis yang dialami. Komunikasi juga dibangun melalui sosialisasi pada yang pihak yang terlibat dan stakeholders serta melakukan rapat dan evaluasi kinerja.

Komunikasi yang telah dibangun oleh Dinas Perhubungan diketahui melalui aktivitas pelaksana yang mana sosialisasi tidak hanya pada pihak yang terlibat dan stakeholders melainkan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan.

Aktivitas pelaksana dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Medan terkait pelaksanaan program Area Traffic Control System (ATCS) bahwa tidak ditemukannya hambatan-hambatan sebab sosialisasi dilakukan melalui media cetak dan media sosial serta dalam bentuk himbuan kepada masyarakat melalui Voice Annoucer yang tersambung dengan CC Room yang disampaikan dari microphone.

Kemudian data rekaman pengendara yang melanggar lalu lintas disebar ke media sosial dengan metode viralisasi sebagai sosialisasi tidak langsung kepada masyarakat untuk menimbulkan efek malu dan jera. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan untuk tujuan mengedukasi masyarakat agar memahami program ATCS ini dan cara kerja sistemnya mengenai tertib berlalu lintas tanpa adanya bentuk paksaan kepada masyarakat melainkan dengan sangsi moril yang diberikan.

Oleh karena itu, sosialisasi dilakukan secara kontiniu dan agar hasil dari sosialisasi lebih maksimal, maka sosialisasi dilakukan pada usia-usia dini yaitu pada level Sekolah Menengah Atas mengenai sosialisasi ketertiban dalam

berlalu lintas dan juga diadakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan berkemudi di lalu lintas. Tetapi beberapa masyarakat juga tidak mengetahui adanya penerapan program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik mendukung diimplementasikannya program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan dalam ketertiban masyarakat berlalu lintas. lingkungan sosial mendukung adanya program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan. Adanya bentuk dukungan tersebut karena membuat masyarakat lebih patuh berkendara; data rekaman CCTV dimanfaatkan sebagai bukti kasus kriminal di jalan seperti tindakan pencurian dan bukti terjadinya kecelakaan; tidak merugikan masyarakat secara pribadi; adanya bentuk prestige; pengaturan durasi traffic light yang lebih adil dalam memprioritaskan jalur macet; serta perlunya aturan lalu lintas yang lebih efektif karena Kota Medan termasuk kota padat penduduk dan tingginya tingkat pengguna kendaraan. Meskipun lingkungan sosial mendukung tetapi tidak sepenuhnya dukungan tersebut nyata pada perilaku pengendara dalam patuh berlalu lintas sebab masih terdapat pengendara yang tidak patuh dalam berlalu lintas.

Hal inimenyatakan apabila lingkungan sosial belum sepenuhnya mendukung program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan, hanya sebagian masyarakat yang patuh dalam berlalu lintas. Terdapat pengendara yang masih rendah kesadarannya akan pentingnya untuk patuh dalam berlalu lintas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan hasil penelitian terkait implementasi program

Area Traffic Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan sebagai bahwa implementasi kebijakan program Area Traffic Control System (ATCS) dalam ketertiban berlalu lintas di Kota Medan belum maksimal karena masih terdapat kendala-kendala dialami yaitu sumber daya finansial yang tidak memadai, sumber daya fasilitas seperti rendahnya durasi daya baterai traffic light dan panel box yang hilang akibat dicuri, lambatnya adaptasi dengan perkembangan teknologi, kurangnya sosialisasi serta masih terdapat masyarakat yang tidak patuh dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Negeri Makasar.
- Alwasilah, Chaedar A. 2002. Pokok kualitatif: Dasar-Dasar Merancang Dan melakukan Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- Depkes RI. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. No. 1691./Menkes/Per/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Jakarta.
- Firdaus & Fakhry Zamzam. 2018. Aplikasi Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Deepublish.
- Indrajit. R.E., 2002. E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta: STIE YKPN.
- Masyhur, Firdaus. 2016. Implementasi Strategi E-Government Kota Parepare Menggunakan Model Cassidy Dan Dimensi Peningkatan E-Government Indonesia (Pegi). Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Makassar.
- Mulyadi. 2015. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Munawaroh, Tutiatul 2017. Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Pengendara Sepeda Motor Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. UNISSULA.